



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Serang, 18 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXJawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Sparman, SH.,MH Dan Kawan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor hukum di kantor SEKAWAN & ASSOCIATE yang beramat di Jalan Ciantara No 9, Desa Ciantara, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 April 2023, yang telah di daftar dalam reggister Surat Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 539/K/3/2024/PAJT tanggal 15 Maret 2024 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klaten, 23 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Trikora IV/248 RT. 011/RW. 007, Tengah, Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

TURUT TERGUGAT. Yang berkedudukan di Jl. Raya Bogor KM. 21 No. 18-19 Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13830, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut
Termohon

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 26 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 661/Gedong, terletak di provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Pasar Rebo, Kelurahan Gedong seluas 305 m² (tiga ratus lima meter persegi), menurut gambar situasi tanggal 16 Januari 1997, Nomor : 589/1997. Sertifikat dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 26 Mei 1997, terdaftar atas nama Nyonya **HAJJAH YANTI BINTI WINARTO**, berikut segala sesuatu yang didirikan diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Trikora Raya Nomor 129.A;
2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 01275/Gedong, terletak di provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Pasar Rebo, Kelurahan Gedong seluas 341 m² (tiga ratus empat puluh satu meter persegi), berdasarkan surat ukur tanggal 03 maret 2000, Nomor : 02144/Gedong/2000. Sertifikat dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 06 Maret 2000, terdaftar atas nama Nyonya **HAJJAH YANTI BINTI WINARTO**, berikut bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Trikora IV Nomor 50;
3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 887/Tengah, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Kramat Jati, Kelurahan Tengah seluas 286 m² (dua ratus delapan puluh enam meter persegi), berdasarkan surat ukur tanggal 08 desember 1998, Nomor : 0405001/1998.

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.776/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 08 Juli 1998, terdaftar atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, berikut bangunan rumah tinggal yang didirikan diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Trikora IV Nomor 248;

4. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 01653/Tengah, terletak di provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Kramat Jati, Kelurahan Tengah seluas 624 m2 (enam ratus dua puluh empat meter persegi), berdasarkan surat ukur tanggal 12 Agustus 2003, Nomor : 00305/2003.

Sertifikat dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 19 September 2003, terdaftar atas nama **YANTI BINTI WINARTO**, berikut segala sesuatu yang didirikan diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Trikora IV Nomor 248;

5. 2 (dua) buah Los yang terletak di Pasar Induk Kramat Jati, Blok HSB Nomor 20 dan Nomor 21, atas nama **HAJJAH TERGUGAT**;

6. 2 (dua) buah Los yang terletak di Pasar Induk Kramat Jati Blok HSB Nomor 217 dan Nomor 218, atas nama **HAJJAH TERGUGAT**;

7. 2 (dua) buah Los yang terletak di Pasar Induk Kramat Jati Blok HSB Nomor 219 dan Nomor 220, atas nama **HAJI PENGGUGAT** dan **HAJJAH TERGUGAT**;

8. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merek toyota Altis, tahun pembuatan 2005, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B-248-AI, atas nama **HAJJAH TERGUGAT**, yang diperuntukan untuk usaha PT. MELATI AGRO PRIMA dan juga untuk keperluan keluarga;

9. 6 (enam) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat), yang terdiri dari :

- a. Merek Mitsubishi, tahun pembuatan 2006, Warna Kuning putih, Nomor polisi B-9976 QI (mobil box chiller), atas nama **HAJI PENGGUGAT**;
- b. Merek Mitsubishi, tahun pembuatan 2000, Warna Kuning Silver, Nomor polisi B-9040 JT (mobil box PS 100), atas nama **HAJJAH YANTI BINTI WINARTO**;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.776/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Merek Mitsubishi, tahun pembuatan 2007, Warna Kuning putih, Nomor polisi B-9800 KT (mobil box PS 100), atas nama **HAJJAH YANTI BINTI WINARTO**;
 - d. Merek Mitsubishi, Nomor Polisi B-9760 II (mobil Box PS 100), atas nama **HAJI PENGGUGAT**;
 - e. Merek Mitsubishi, tahun pembuatan 2003, Warna Kuning putih, Nomor polisi B-9040 TQ (mobil box PS 100), atas nama **HAJI PENGGUGAT**;
 - f. Merek Mitsubishi, tahun pembuatan 2004, Warna Coklat, Nomor polisi B-9833 QB (pick up), atas nama **HAJJAH YANTI BINTI WINARTO**;
10. Sebidang tanah bekas Hak Milik Adat Persil Nomor :
- a. 1.b Blok S.II Kohir Nomor C.187, luas kurang lebih 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi), yang didapatkan karena pembelian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27 Agustus 2003, Nomor : 83/2003 atas nama **HAJI PENGGUGAT**, dibuat dihadapan Bonar Sihombing, Sarjana Hukum selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Wilayah Kerja Kotamadya Jakarta Timur;
 - b. Sebidang tanah bekas Hak Milik Adat Persil Nomor 1.b Blok S.II Kohir Nomor C.187, luas kurang lebih 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi), yang didapatkan karena pembelian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27 Agustus 2003, Nomor : 84/2003 atas nama **HAJI PENGGUGAT**, dibuat dihadapan Bonar Sihombing, Sarjana Hukum selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Wilayah Kerja Kotamadya Jakarta Timur;
 - c. Sebidang tanah bekas Hak Milik Adat Persil Nomor 1.b Blok S.II Kohir Nomor C.187, luas kurang lebih 40 m2 (empat puluh meter persegi), atas nama **HAJI PENGGUGAT**;

Berikut segala sesuatu yang didirikan diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Trikora IV

Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukannya permohonan pembatalan akta hibah ini adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.776/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia (WNI), sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, NIK : 3175041803700002 atas nama PENGGUGAT (PEMOHON);

2. Bahwa PEMOHON (PENGUGAT) adalah mantan suami TERMOHON (TERGUGAT) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 06 April 2009, Nomor : 321/Pdt.G/2009/PA.JT;

3. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1. Mitha Ayu Ardianty, lahir tanggal 26 februari 1996.

3.2. Namira Audina Syarofa, lahir tanggal 01 September 2001.

3.3. Muhammad Wildan Alqifakhri, lahir tanggal 22 November 2004.

4. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah membuat Surat Kesepakatan Tentang Harta Bersama (Harta Gono Gini) tanggal 16 Februari 2009 dan telah dicatat dan didaftarkan dalam buku daftar yang dipergunakan untuk keperluan itu dibawah Nomor 01/D/2009 tanggal 08 April 2009, oleh Notaris Nirmawati Marcia, SH.

5. Bahwa Nirmawati Marcia Sarjana Hukum selaku notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Jakarta timur telah menerbitkan Akta Kuasa / Akta Hibah, tanggal 03 Februari 2010, Nomor : 06.-, antara **Tn. H. PENGUGAT (PENGUGAT) dan Ny. Hj. TERGUGAT (TERGUGAT);**

6. Bahwa berdasarkan **Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam** menyatakan sebagai berikut :

----- "orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimilikinya"

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.776/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PEMOHON untuk saat ini mengalami masa sulit dalam kehidupannya, hal tersebut dinyatakan dalam Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 268/Ds.2002/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kertamanah, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta;

In Casu :

PEMOHON sudah melakukan mediasi dengan TERMOHON selama tahun 2023 terkait hak pemohon, tetapi termohon tidak pernah menghiraukan permintaan pemohon.

8. Bahwa berdasarkan **Pasal 1688 Kitab Undang-undang Hukum Perdata** menyatakan sebagai berikut : *- "suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut :*

- a. Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.*
- b. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.*
- c. Apabaila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada pemberi hibah, setelah penghibah jatuh miskin."*

9. Bahwa berdasarkan **Pasal 45 ayat (1) poin F Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** menyatakan bahwa :

"perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.776/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Kuasa / Akta Hibah tanggal 03 Februari 2010, Nomor : 06.- antara Tn. H. PENGUGAT (PEMOHON) dan Ny. Hj. TERGUGAT (TERMOHON) yang disahkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nirmawati Marcia, Sarjana Hukum.

Subsider:

Atau apabila yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, maka PEMOHON memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk memutuskan perkara ini seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap dalam sidang, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan.

Bahwa kemudian Pemohon/Kuasanya menyatakan mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/Kuasanya adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon/Kuasanya dan atas saran dari majelis, lalu Pemohon/Kuasanya menyatakan mencabut surat permohonan Pemohon.

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.776/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon dan harus dinyatakan perkara ini selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini ini diabut akan tetapi berkenaan dengan biaya perkara tetap dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini..

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 000/Pdt.G/2024/PAJT;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah oleh Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakhrani dan Ahmad Bisri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Mochamad Taufik, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.776/Pdt.G/2024/PA.JT



Ketua Majelis,

ttd

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Syakhrani

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mochamad Taufik, S.Ag.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	136.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.776/Pdt.G/2024/PA.JT